

## Motif Larangan Penyembelihan Sapi oleh Sunan Kudus dan Relevansinya terhadap Penguatan Moderasi Beragama

Winarto,<sup>1a</sup> Ahmad Shuhada,<sup>2b</sup> Moh. Adika Arifin,<sup>3c</sup> Nazwa Aulia Fitriyana <sup>4d</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> UIN Walisongo Semarang, Indonesia

[winarto@walisongo.ac.id](mailto:winarto@walisongo.ac.id),<sup>a</sup> [ahmmadshuhada@gmail.com](mailto:ahmmadshuhada@gmail.com),<sup>b</sup> [adikaarifin29@gmail.com](mailto:adikaarifin29@gmail.com),<sup>c</sup>

[nazwa06auliaf@gmail.com](mailto:nazwa06auliaf@gmail.com)<sup>d</sup>

### Informasi artikel

#### Keywords:

Tolerant Da'wah, Local Wisdom, Sunan Kudus, Prohibition of Cow Slaughter.

### ABSTRACT

The process of Islamization in Java during the 15th-16th centuries AD proceeded peacefully without warfare. Ja'far Shadiq, popularly known as Sunan Kudus, was a wali who contributed significantly to the spread of Islam in Java in the 16th century AD. Sunan Kudus issued a fatwa to the people of Kudus at that time, prohibiting the slaughter of cows. This fatwa seemed contrary to Islamic teachings, which permit the slaughter of cows for consumption or religious sacrifice. Interestingly, this fatwa is still practiced by the people of Kudus today. Nowadays, some Muslims, especially textualists, question this prohibition because it is considered inconsistent with Islamic teachings. The purpose of this article is to reassess the true intention behind the fatwa so that all parties can address it wisely. This study uses qualitative methods by collecting various field and written data from books and journals. This research concludes that first, the fatwa prohibiting the slaughter of cows by Sunan Kudus cannot be separated from the social, religious, and cultural context of its time. Second, it was part of a tolerant da'wah strategy he implemented to continue the process of Islamization. Third, the prohibition was a form of respect for the traditions and beliefs of other religions, not an absolute and permanent legal ban, thus allowing for the slaughter of cows at the right time and place. The results of this study can contribute to efforts to reaffirm that respecting local traditions is an important point to strengthen the paradigm of religious moderation.

### ABSTRAK

#### Kata kunci:

Dakwah Toleransi, Local Wisdom, Sunan Kudus, Larangan Penyembelihan Sapi.

Proses Islamisasi di Pulau Jawa kurun waktu abad 15 M-16 M berjalan dengan damai tanpa peperangan. Ja'far Shadiq, yang populer panggil Sunan Kudus, seorang wali yang berjasa dalam penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-16 M. Sunan Kudus mengeluarkan fatwa kepada masyarakat Kudus waktu itu, agar tidak menyembelih sapi. Fatwa itu, seakan berlawanan dengan ajaran Islam yang menghalalkan penyembelihan sapi baik untuk konsumsi atau ibadah kurban. Menariknya, fatwa tersebut masih diamalkan oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Dewasa ini, sebagian umat Islam, terutama kalangan tekstualis memperlakukan larangan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah memahami kembali maksud sebenarnya dari fatwa tersebut agar semua kalangan mampu menyikapinya dengan bijak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan berbagai data lapangan maupun tertulis dari buku maupun jurnal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama fatwa larangan penyembelihan sapi oleh Sunan Kudus tidak lepas dari keadaan atau konteks sosial, agama dan budaya pada zamannya. Kedua, merupakan bagian dari proses strategi dakwah toleran yang ia lakukan untuk melangsungkan proses Islamisasi. Ketiga, larangan tersebut sebagai bentuk penghormatan tradisi dan keyakinan agama lain, bukan melarang secara hukum mutlak dan permanen, sehingga memungkinkan diperbolehkan menyembelih sapi pada waktu dan tempat yang tepat. Hasil penelitian ini

---

dapat berkontribusi dalam upaya meneguhkan kembali bahwa penghormatan tradisi lokal menjadi point penting untuk memperkuat paradigma moderasi beragama

---

*Copyright © 2024 (Winarto, dkk.) DOI: <https://doi.org/10.52593/mtq.05.2.02>  
Artikel diterima: 23 Maret 2024; Direvisi: 29 Mei 2024; Disetujui: 05 Juni 2024)*

## **A. Pendahuluan**

Salah satu bukti sejarah penyebaran Islam di Jawa, bermula ditemukannya Nisan Fatimah binti Maimun yang ditemukan di Leran Gresik pada tahun 1082 M. Hal ini menunjukkan telah adanya masyarakat muslim di Indonesia Khususnya di Pulau Jawa sudah sejak abad 11 M. Sementara Islamisasi pulau Jawa baru berkembang pesat dari abad ke-15 hingga abad ke-16, yaitu dengan berdirinya kerajaan Demak di tahun 1475 M., serta juga dengan melemahnya kekuatan Majapahit saat itu yang kemudian runtuh pada tahun 1527 M.

Proses tersebut tidak lepas dari peran Walisongo dalam menyebarkan agama Islam di pulau Jawa. Diantara wali tersebut adalah Raden Ja'far Shadiq atau dikenal sebagai Sunan Kudus. Ia adalah salah satu Walisongo yang diberikan wewenang oleh kerajaan Demak untuk menyebarkan dakwahnya di Kudus, tepatnya pada sekitar tahun 1549 M. Sunan Kudus menjadikan penguasa, priyayi dan masyarakat umum sebagai objek dakwahnya. Adapun strategi yang digunakan beliau dalam melaksanakan dakwahnya adalah dengan pendekatan langsung terhadap masyarakat melalui kesenian dan kebudayaan yang toleran dan bijaksana (Agus Suyono, 2011). Hal ini dilakukan berdasarkan keadaan saat itu di Jawa, yang memiliki tradisi kuno dan mayoritas beragama Hindu dan Budha.

Strategi dakwahnya tersebut dilakukannya sebagai bentuk toleransi yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang plural guna terciptanya kerukunan satu sama lain. Adapun salah satu strategi toleran yang dilakukannya adalah dengan tidak menyembelih sapi yang dianggap sebagai hewan suci oleh masyarakat Hindu, sehingga sapi tidak boleh disakiti atau bahkan dibunuh. Dengan sapi, manusia dianggap bisa hidup dan mendapat kesejahteraan, terutama dalam dunia pertanian sapi menjadi hewan yang sangatlah berperan. Menurut agama Hindu, sapi dianggap sebagai hewan yang disucikan dan oleh karena itu dikultusan, dijadikan kesempatan oleh Sunan Kudus untuk merealisasikan dakwahnya dalam bentuk toleransi beragama dengan berfatwa untuk tidak menyembelih sapi dan menggantikannya dengan kerbau. Fatwa ini oleh masyarakat kemudian bukan hanya dijadikan sebagai strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus, namun juga dijadikan sebagai penghormatan kepada Sunan Kudus sebagai peninggalan non fisik (Rachmawati, 2018).

Menariknya, fatwa tersebut masih diamalkan oleh masyarakat Kudus hingga saat ini meskipun pada saat ini kota Kudus telah didominasi oleh masyarakat yang beragamakan Islam. Seiring perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, sebagian umat Islam, terutama kalangan tekstualis memperlakukan larangan tersebut karena tidak relevan lagi.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah memahami kembali maksud sebenarnya dari fatwa tersebut agar semua kalangan mampu menyikapinya dengan bijak. Penelitian ini melakukan pengkajian ulang terhadap tradisi turun-temurun tersebut, yang bahkan sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Kudus. Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan pemahaman terhadap pembaca dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Kudus tersebut, guna tidak terjadinya kesalahpahaman, serta untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang moderat, serta dapat hidup berdampingan dengan siapapun dan dimanapun dengan damai dan tanpa diskriminasi.

Untuk membatasi penelitian ini, penulis membatasi dengan tiga rumusan masalah. Bagaimana keadaan atau konteks sosial, agama dan budaya pada saat Sunan Kudus mengeluarkan fatwa melarang menyembelih sapi? Kedua, bagaimana strategi dakwah Sunan Kudus? Ketiga, apa motif dan tujuan Sunan Kudus mengeluarkan fatwa melarang menyembelih sapi?.

Dengan rumusan masalah tersebut, hasil penelitian ini dapat menemukan temuan baru dalam upaya meneguhkan kembali bahwa penghormatan tradisi lokal menjadi point penting untuk memperkuat paradigma moderasi beragama. Maka, untuk menyajikan tulisan yang komprehensif kami bahas di dalamnya tentang makna moderasi, kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kudus, berikut juga sosial-budayanya, serta larangan penyembelihan sapi di Kudus sebagai pokok pembahasan dari jurnal ini.

Kajian ini bukan hal pertama yang menyelidiki tradisi masyarakat Kudus yang mengganti sapi dengan kerbau. Konsep moderasi beragama dalam masyarakat Indonesia yang plural adalah subjek utama penelitian ini dan multikultural melalui tradisi yang ada di kota Kudus tersebut. Adapun kajian yang sebelumnya juga mengkaji tentang larangan penyembelihan sapi ini adalah:

Penelitian berjudul *Eksistensi Makna Larangan Penyembelihan Sapi di Kota Kudus*, (Atulwafiyah, 2023). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dahulu mayoritas penduduk Kota Kudus beragama Hindu dan Buddha, di mana sapi dianggap sebagai hewan suci. Ketika Islam masuk melalui ajaran Sunan Kudus, beliau melarang penyembelihan sapi untuk

menghormati keyakinan masyarakat Hindu dan Buddha. Larangan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk toleransi dan untuk mempermudah penyebaran ajaran Islam tanpa hambatan. Hingga kini, meskipun mayoritas penduduk Kudus beragama Islam dan tidak mengharamkan penyembelihan sapi, tradisi tersebut masih dipertahankan. Hal ini menjadi bagian dari budaya dan upaya menjaga harmonisasi antarumat beragama sebagaimana yang diajarkan oleh Sunan Kudus. Sisi perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak menghubungkan dengan penguatan moderasi beragama yang saat ini menjadi wacana penting kajian Islam kontemporer.

Penelitian berjudul *Respon Masyarakat Terhadap Sejarah Syekh Ja'far Shoddiq tentang Larangan Menyembelih Hewan Sapi di Kudus* (Sofa, 2020). Tesis ini membahas menyimpulkan bahwa tanggapan masyarakat Kudus terhadap larangan menyembelih hewan sapi bervariasi. Beberapa orang merespons positif, sementara yang lain memberikan tanggapan negatif. Walaupun penelitian ini memiliki obyek material yang sama tetapi fokusnya berbeda yakni respon masyarakat Kudus kontemporer dalam melihat fatwa tersebut.

Penelitian Yuliana Nurhayu Rachmawati, yang berjudul “Sunan Kudus; Dinamika Ajaran, Tradisi dan Budaya di Kudus Jawa Tengah” (Rachmawati, 2018). Penelitian ini yang berfokus pada kajian dinamika ajaran, tradisi dan budaya di Kudus yang masih digunakan hingga saat ini. Walaupun mengaji tokoh yang sama tetapi fokusnya berbeda.

Berdasarkan kajian literatur di atas, penelitian yang penulis dilakukan dapat dipastikan memberikan kontribusi baru dan tidak sekadar mengulang penelitian yang sudah ada. Hal ini karena penelitian yang penulis lakukan merespon perkembangan atau perubahan terbaru dalam kajian moderasi beragama yang pada situasi saat ini diperlukan sehingga membuat penelitian ini penting dilakukan.

## **B. Konsep**

Data penelitian adalah kajian tentang berbagai data yang peneliti temukan dan dianggap relevan dengan kajian yang dibahas. Adapun data-data tersebut disajikan dengan beberapa data yang lain, untuk kemudian peneliti kaji berdasarkan data-data lain yang juga dianggap relevan guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Di bawah ini penulis paparkan teori terkait dengan moderasi beragama sebagaimana yang penulis sampaikan pada bagian metode dan pendekatan.

### **1. Moderasi Beragama**

Istilah moderasi berasal dari Bahasa latin, yaitu *moderatio* yang memiliki makna ke-sedang-an atau tidak ada kelebihan atau kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyajikan 2 arti dari istilah moderasi, yaitu: 1. Pengurangan kekerasan dan 2. Penghindaran keekstriman, contohnya, ketika seseorang mengatakan bahwa “orang itu bersikap moderat”, kata “moderat” mengacu pada seseorang yang bertindak dengan cara yang wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Dalam Bahasa Inggris, moderasi berasal dari kata *moderation*, yang sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligne* (tidak berpihak). Sedangkan secara umum moderat berarti mengedepankan keseimbangan pada hal keyakinan, moral dan watak, bersifat baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individual, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara atau pemerintah (Kemenag RI, 2019).

Adapun didalam pengimplementasiannya, prinsip dasar bermoderasi beragama adalah penyeimbangan antara akal dan wahyu, antara fisik dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kesejahteraan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, teks agama dan ijtihad tokohnya, gagasan ideal dan kenyataan, dan juga masa lalu dan masa depan. Dari situlah kemudian, lahirlah esensi dari moderasi beragama, yaitu adil dan imbang. Adil dengan diartikan tidak memberatkan kedua belah pihak, berpihak pada kebenaran dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Dan sedangkan imbang (keseimbangan) dalam artian penggambaran suatu pandangan, sikap dan komitmen terus menerus untuk selalu mendukung pada keadilan, kemanusiaan dan persamaan (Kemenag RI, 2019).

Dalam bermoderasi beragama, tidak dapat kita lepaskan dengan term moderasi beragama, yang secara simpelnya, toleransi merupakan pengimplementasian dari moderasi beragama itu sendiri. Toleransi dapat diartikan kelapangan dada, membebaskan orang dari berpendapat atau berpendirian yang berbeda, tanpa mengganggu kebebasan dalam berfikir dan keyakinan orang lain. Selanjutnya, ini dapat dirumuskan sebagai sikap terbuka untuk mendengar berbagai perspektif. Toleransi berorientasikan pada dua sudut pandang, yakni memberikan dan menerima perspektif dalam batas-batas tertentu tanpa mengganggu keyakinan agama orang lain (Kemenag RI, 2019).

Dikisahkan dalam sebuah hadis, bahwa Nabi Saw suatu hari di tengah jalan, melihat jenazah seorang Yahudi. Kemudian Nabi berhenti sejenak dengan khusyuk, menatap jenazah tersebut. Lalu, salah seorang sahabat menegur beliau “Bukanlah jenazah tersebut adalah

orang Yahudi”, kemudian Nabi menjawab “bukankah dia juga manusia”. Dari hadis tersebut, betapa humanisnya cara pandang Nabi Saw terhadap penganut agama lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa perbedaan agama yang ada pada seseorang bukan lantas sebagai penghalang kita untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain, terutama dalam hal kemanusiaan (Misrawi, 2007).

## **2. Kearifan Lokal (*Local Wisdom*)**

Menurut Tesaurus Indonesia mengkiaskan kata kearifan sejajar dengan kebajikan, kebijakan, kebijaksanaan dan kecendekiaan. Sedangkan kata arif sendiri memiliki arti kesetaraan makna dengan akil, bajik, bakir, bestari, bijaksana, cendekia, cerdas, cerdik, cergas, mahardika, pandai, pintar, dan terpelajar. Adapun istilah pada kearifan lokal dalam bahasa asing dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*). Abu Bakar mantan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kabinet Indonesia bersatu II (2009-2014), bahwa kearifan lokal yaitu sebagai aturan yang didasarkan pada filosofi, nilai-nilai, etika, dan perilaku yang telah ditetapkan secara tradisional untuk pengelolaan sumber daya (alam, manusia, dan budaya) secara berkelanjutan. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kebenaran yang menjadi tradisi ketika nilai-nilai suci dari firman Tuhan dikombinasikan dengan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh komunitas tertentu. Sternberg dalam Shavinina dan Ferrari, seseorang dianggap arif jika dia memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi, bekerja sama dengan nilai-nilai yang ada di sekitarnya, dan menjalankan gaya hidup yang seimbang. Tidak mungkin seseorang dianggap bijak jika sikap dan tindakannya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku (Daniah, tth).

Keberagaman budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sekelompok orang yang membentuk suatu masyarakat yang dipercayai disebut kearifan lokal, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di tengah masyarakat yang dimaksud (Adullah, 2008). Quaritch Wales merumuskan kearifan lokal atau juga dikenal dengan local genius adalah sebagai “*the sum of the cultural characteristic which the vast majority of a people have in common as a result of their experiences in early life*”. Namun, ciri-ciri budaya, kelompok pemilik budaya, dan pengalaman hidup yang dihasilkan dari ciri-ciri budaya adalah topik utama dalam definisi sebelumnya. Tujuan kearifan lokal adalah untuk meningkatkan dan mencapai kesejahteraan dan kedamaian. Kearifan lokal didasarkan pada produk kultural yang

berkaitan dengan kehidupan dan kehidupan masyarakat pemiliknya, seperti sistem nilai, kepercayaan dan agama, etos kerja, sampai bagaimana dinamika yang ada dalam masyarakat itu berlangsung (Sibarani, 2013).

### **3. Larangan penyembelihan sapi**

Adapun salah satu contoh dari toleransi tersebut adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Kudus dalam merealisasikan dakwahnya. Dalam perealisasiannya, Sunan Kudus menggunakan prinsip toleran dan bijaksana, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kudus yang plural dan rukun satu sama lain dengan terbebas dari konflik keagamaan di tengah-tengah keberagaman etnis dan kepercayaan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Adapun sebagai salah satu bukti kongkritnya adalah larangan penyembelihan sapi dan digantikan dengan penyembelihan kerbau dalam acara-acara tertentu ataupun upacara-upacara tertentu (Rachmawati, 2018).

### **C. Metode**

Dalam kajian ini penulis menggunakan jenis penelitian *library research* atau kajian kepustakaan dengan jenis metode kualitatif. Kajian kepustakaan ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui beberapa buku dan karya tulis ilmiah lainnya seperti artikel dari jurnal yang relevan, untuk kemudian dijadikan rujukan dalam pemecahan masalah dalam pembahasan yang kami angkat. Adapun kajian Pustaka ini kami maksudkan untuk mensintesis antara berbagai asumsi yang ada terkait masalah yang dibahas dengan fakta yang ada untuk menyajikan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menyelidiki struktur sosial dan dinamika sosial, termasuk transformasi dalam masyarakat. Subyek kajiannya adalah masyarakat, dianalisis dari perspektif interaksi manusia dan dampaknya terhadap masyarakat. Sosiologi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan sosialnya (Hasni, 2023). Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor sosial yang menyebabkan Sunan Kudus mengeluarkan fatwa larangan penyembelihan sapi bagi masyarakat Kudus. Selain itu, pendekatan tersebut juga digunakan untuk menganalisis mengapa masyarakat Kudus masih mempertahankan larangan penyembelihan sapi.

Sumber rujukan teori dalam penelitian ini adalah buku yang disusun oleh Kementerian Agama (Kemenag) pusat yang berjudul “Moderasi Beragama”. Adapun rujukan yang satu ini kami jadikan untuk mengalisis larangan penyembelihan sapi dan digantikan dengan kerbau dalam prespektif moderasi beragama, yang tiada lain dan tiada bukan adalah suatu bentuk toleransi masyarakat Kudus dalam menyikapi keberagaman penduduk setempat secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum.

Adapun sumber lapangan penulis merujuk hasil-hasil penelitian lapangan mengingat objeknya adalah peristiwa dan atau perilaku nyata yang berlangsung di Kudus. Misalnya tesis yang membahas detail goeografis Kudus berjudul *Respon Masyarakat Terhadap Sejarah Syekh Ja'far Shoddiq tentang Larangan Menyembelih Hewan Sapi di Kudus* (Sofa, 2020). Kemudian Skripsi Irfan Prasetya, seorang mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang berjudul *Resepsi QS. Al-Baqarah ayat 67 (Studi Kasus Sikap Masyarakat Desa Mejobo Kudus yang Masih Menghindari Menyembelih Sapi)*. Rujukan lapangan yang lain adalah buku yang ditulis oleh Sumintarsih, Shristriyati Ariani dan Siti Munawaroh yang berjudul *Gusjigang; Etos Kerja dan Perilaku Ekonomi Pedagang Kudus*; yang pembahasannya lebih fokus pada kondisi sosial budaya masyarakat Kudus dalam prespektif budaya dan tradisi serta kondisi perekonomian.

Perpaduan antara teori dan konteks di lapangan kami analisis dengan metode analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik dasar dari sekumpulan data yang diperoleh. Tujuan utama analisis deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang data yang sedang diteliti, sehingga pola, tren, dan hubungan dalam data dapat lebih mudah dipahami. Dalam konteks ini, sumber penelitian baik yang berupa buku, hasil penelitian maupun artikel jurnal tentang larangan penyembelihan sapi di kudus dapat dijadikan sumber informasi. Oleh karena itu, ketelitian dalam pengumpulan data kami lakukan, seperti pencarian sumber-sumber data yang valid dan dapat dipercaya melalui penerbit buku atau jurnal yang kredibel dan penulis-penulis buku atau jurnal yang terakreditasi.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **Konteks Sosial saat Sunan Kudus Melarang Menyembeli Sapi**

Dahulu Kota Kudus mayoritas beragama Hindu dan Budha, saat itu hewan sapi merupakan hewan yang disucikan oleh masyarakat Hindu, kemudian agama Islam masuk yang dibawa oleh Sunan Kudus saat itu melarang penyembelihan sapi dengan tujuan

untuk menghormati masyarakat Hindu dan Budhayang menganggap sapi adalah hewan yang suci (Atulwafiyah, dkk., 2023).

Meskipun di pesisir utara Jawa, masyarakat lama berubah menjadi muslim yang ditunjukkan oleh pengaruh Kapitayan dan Hindu-Buddha, terutama di wilayah Demak Bintara, beberapa elemen dari masyarakat lama ternyata tidak cukup penting untuk mengalami transformasi revolusioner. Dengan kata lain, meskipun penduduk di sekitar pesisir utara Jawa menjadi muslim dan dipimpin oleh orang-orang muslim, struktur masyarakat Hindu-Budhis yang terstratifikasi berdasarkan kasta dan warna ternyata tidak dengan cepat berubah menjadi masyarakat muslim yang umumnya egaliter. Bahkan selama proses perubahan hukum positif, tradisi keagamaan, sastra, seni, dan pendidikan masyarakat lama tidak mengalami transformasi yang signifikan (Sunyoto, 2017).

### **Sinkretisme Agama dan Budaya**

Sinkretisme adalah proses atau fenomena penggabungan atau pencampuran berbagai unsur dari tradisi atau budaya yang berbeda, termasuk agama, kepercayaan, atau praktik sosial. Sinkretisme dapat terjadi ketika kelompok atau individu mengintegrasikan elemen-elemen dari beberapa tradisi untuk membentuk sistem kepercayaan atau praktik yang baru dan lebih komprehensif. Sinkretisme sering terjadi dalam agama ketika unsur-unsur dari dua atau lebih tradisi agama digabungkan. Misalnya, di Indonesia, banyak praktik keagamaan yang mencampurkan unsur-unsur Hindu, Buddha, dan Islam. Contoh terkenal adalah Walisongo yang menggunakan seni dan budaya lokal untuk menyebarkan ajaran Islam di Jawa.

Islam tiba di Jawa dan dengan cepat diterima oleh masyarakat Jawa. Hal tersebut tidak lepas dari ajaran tasawuf yang bawa oleh para sufi. Bahkan, corak atau ajaran tasawuf lebih mendominasi perkembangan Islam di Jawa, terutama selama masa Walisongo. Aliran tasawuf Akmaliah dan Syathariyah adalah yang pertama datang ke Nusantara dan kemudian diikuti oleh aliran-aliran tasawuf lainnya. Terdapat dua paham pemikiran utama di kalangan sufi yang dianut oleh tarekat mereka. Yang pertama, paham wujudiyah menyatakan bahwa manusia (alam) berasal dari pengetahuan tuhan dan akan mengalami dunia untuk menuju “ain “ nya. Tuhan mengandung segala sesuatu. Konsep ini disebut sebagai wahdatul wujud oleh sebagian besar pakar barat secara tidak tepat dibandingkan dengan pantheisme. Tokoh wujudiyah Husein bin Mansyur Al-Hallaj, yang terkenal di kalangan filsuf dan tasawuf, Muhyiddin Ibnu Arabi, Syihabuddin Suhrawardi, dan Abu Yazid Busthami. Doktrin adanya dua zat dianut

oleh Syuhudiyah, cabang sufisme yang paling terkenal selain wujudiyah. Yang pertama adalah yang nyata ( realitas ) dan yang kedua adalah yang tidak nyata ( non reality ). Yang pertama adalah Tuhan dan yang kedua adalah hamba. Pada Tuhan terkandung sifat ada ( wujud ) dan pada hamba terkandung sifat tidak ada (Adam).

Karena sufisme datang ke Nusantara sebagai gerakan dakwah yang seringkali sinkretik-asimilatif dengan ajaran pra-Islam, dinamika perkembangan sufisme hampir tidak memengaruhi proses perubahan masyarakat muslim di Nusantara. Setidaknya, catatan lokal menunjukkan bahwa sufisme memainkan peran penting dalam mengubah masyarakat muslim Nusantara. Salah satu kekuatan peran sufisme dalam dinamika kehidupan masyarakat muslim Nusantara adalah fakta sejarah yang menunjukkan bahwa tarekat selalu muncul sebagai faktor subjektif yang menyemangati dan mengilhami serta menjadi motor penggerak berbagai perubahan sosial.

Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara sudah terjadi sejak lama. Sejak datang ke dunia ini, Islam dianggap sebagai agama yang membawa rahmat kepada alam semesta. Ini, tentu saja, menunjukkan bahwa Islam dapat dianggap sebagai agama yang mampu menerima perbedaan umat manusia di bumi. Islam, sebagai agama universal, menghargai budaya masyarakat, yang berarti bahwa agama itu tidak bertentangan dengan kehadiran masyarakat, tetapi lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, Islam dapat menunjukkan dirinya sebagai ajaran yang luwes dalam memahami keadaan hidup masyarakat. Kehidupan sosial, budaya, dan tradisi keagamaan Indonesia banyak berubah karena kedatangan Islam (Mujib, 2021).

Sebagian besar penduduk Islam tinggal di wilayah barat Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Islam tersebar di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku di bagian Timur. Pada saat itu, penyebaran agama Islam tidak diprioritaskan di Papua karena populasinya yang sedikit. Program besar-besaran presiden Soeharto untuk transmigrasi dari Jawa ke wilayah timur Indonesia juga membantu menyebarkan agama Islam di wilayah timur Indonesia karena populasi muslim di sana meningkat. Penyebaran agama Islam di Indonesia terjadi secara bertahap dan tidak langsung. Ini dimulai di wilayah barat Indonesia, seperti Sumatera, kemudian di wilayah Jawa, dan akhirnya di wilayah timur. Banyak pengaruh arsitektur Islam di Indonesia, bahkan hampir sebagian besar bangunan di sana dipengaruhi oleh arsitektur Islam. Misalnya, arsitektur rumah Betawi terkenal dengan teras lebar dan balai yang luas. Masjid adalah salah satu contoh arsitektur islam yang berasal dari sejarah Islam itu sendiri.

Masjid adalah tempat di mana orang muslim beribadah. Arsitektur masjid sangat sesuai dengan budaya islami dan Timur Tengah. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, sehingga politiknya sangat dipengaruhi oleh Islam. Negara Islam di seluruh dunia juga sangat solid, bahkan saling bahu membahu, saling membantu, dan bekerja sama di berbagai bidang untuk mencapai kesejahteraan bersama. Meskipun Indonesia dianggap sebagai negara Islam dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, pemerintahan Indonesia tidak menerapkan hukum Islam seperti yang dilakukan Arab Saudi. Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi Indonesia yang menerapkan hukum Islam, terlepas dari sistem demokrasi Bhinneka Tunggal Ika.

Para Walisongo memainkan peran besar dalam proses Islamisasi di Nusantara, terutama di tanah Jawa. Peran para tokoh atau ulama pada masa itu sangat terkait dalam perkembangan Islam di Nusantara. Karena ajaran dan dakwah mereka yang luar biasa serta sikap mereka yang ramah terhadap masyarakat Jawa, Walisongo menjadi sosok yang sangat penting di kalangan masyarakat muslim Jawa. Akibatnya, Walisongo dengan cepat menyebarkan agama Islam dari Jawa Barat ke Jawa Timur seperti di Cirebon, Demak, Kudus, Muria, Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Islamisasi terjadi secara damai dan jarang mengalami perlawanan dari masyarakat yang terlibat. Dengan menggunakan pendekatan budaya, dengan menyerap seni lokal seperti wayang, gamelan, tembang Jawa, dan upacara adat, para wali ini menyebarkan agama Islam. Selain itu, para wali menggunakan elemen-elemen dari tradisi lama dalam dakwah mereka. Mereka menggabungkan prinsip-prinsip agama Islam ke dalam komponen tersebut, sehingga kedua unsur yang masih menganut ajaran Hindu dan Buddha bergabung untuk membentuk keserasian. Hampir setiap Walisongo terlibat dalam segala perkembangan dalam sejarah Islam di Nusantara. Mereka mendakwah melalui pesantren yang mereka pimpin (Farobi, 2018).

### **Karakter Masyarakat Kudus yang Menghormati Tradisi**

Wilayah yang saat ini disebut dengan Kudus, pada masa kuno, masa pemerintahan Raja Syailendra sekitar abad ke-8 dan 9 M, masih berupa selat yang memisahkan “Pulau” Muria dari “Pulau” Jawa. Menurut peta, Gunung Muria berada di sebuah pulau. Kapal-kapal berlayar melalui selat yang memisahkan pulau dari perbukitan Rembang pada abad ke-18 M. Tanah yang terletak di dataran selatan Gunung Muria ini sangat baik untuk ditanam, seperti

pesawahan, jadi penduduk mulai masuk ke sana, kota Demak, Pati, Juwana, dan kemudian Kudus didirikan saat Kerajaan Hindu Majapahit runtuh di Jawa Timur.

Memeriksa inskripsi di atas pengimaman Masjid Menara Kudus untuk mengetahui asal-usul nama Kudus. Di dalam Inskripsi tersebut terdapat beberapa nama seperti *Al-Aqsha*, *Al-Manar*, *Al-Quds*, dan Ja'far Shadiq, serta angka tahun 956 Hijriah, nama-nama ini berhubungan satu sama lain. Nama masjid yang diberi nama *Al-Aqsha* dan *Al-Manar* dan wilayah *Al-Quds* disebut sebagai nama pendiri dan pembangunnya adalah Ja'far Shadiq. *Al-Quds* berasal dari bahasa arab yang berartikan suci. Sebuah legenda lokal mengatakan bahwa seorang Tionghoa muslim bernama Kiai Telingsing adalah orang pertama yang menggarap Kudus. Beliau terkenal sebagai mubaligh Islam, pemahat dan seniman. Dalam pengembangan kota Kudus, generasi kedua setelah Telingsing adalah Ja'far Shadiq. Dikenal sebagai orang yang tegas dalam hal Aqidah dan Ketuhanan, Ja'far Shadiq merasa perlu “ mensucikan “ wilayah yang akan digunakan untuk tempat berdakwahnya.

Disebut *Al-Manar*, yang berarti menara untuk sebuah masjid, menunjukkan bahwa ada sebuah menara yang tidak terlalu jauh dari masjid. Menurut Inskripsi, masjid dibangun pada tahun 1549 M. Berbicara tentang kedudukannya sebagai bangunan peribadatan, menara Kudus yang dikenal dengan keagungan dan keindahan telah menjadi subjek perdebatan para ilmuwan. Bangunan Menara Kudus terdiri dari tiga bagian, yaitu kaki, badan, dan kepala.

Orang Islam Jawa melakukan ritual haul setiap tahun. Sebagai tradisi keagamaan, ritual haul biasanya dilakukan untuk mengenang para ulama, wali, atau tokoh-tokoh yang dihormati. Tujuan dari ritual ini adalah untuk mengambil ibrah dari kisah mereka untuk menjadi pelajaran untuk diri sendiri dan orang lain di masa depan. Dalam masyarakat Kudus Kulon, para ulama atau sesepuh menetapkan bahwa peringatan khaul Sunan Kudus jatuh pada 10 Muharram tahun Hijriah atau 10 Suro tahun Jawa. Bulan Suro dianggap oleh orang Jawa sebagai bulan dimana wahyu turun dan merupakan kesempatan untuk berbicara dengan para leluhur. Oleh karena itu, banyak ritual yang dilakukan selama bulan Suro atau Muharram, seperti ziarah ke tempat keramat dan suci.

Dalam masyarakat Kudus, terutama di wilayah Kudus Kulon, ada larangan yang masih dilakukan oleh sebagian orang sampai saat ini. Larangan yang paling terkenal termasuk tidak hanya memakan daging hewan sapi tetapi juga menyembelih hewan sapi. Larangan ini terkait dengan cara Sunan Kudus mendakwahkan masyarakat Kudus, yang terdiri dari banyak masyarakat Hindu pada masa itu. Pusat perhatian masyarakat Hindu di Kudus adalah kisah

Sunan Kudus yang mengikat sapi di halaman masjid menara. Setelah masyarakat Hindu berkumpul dan berbicara, Sunan Kudus mengucapkan salam bahagia dan selamat datang. Pada saat itu, untuk menghormati agama Hindu, Sunan Kudus meminta komunitas Kudus untuk tidak menyembelih sapi dan tidak memakan dagingnya. Dengan cara ini, sebagian besar komunitas Hindu menunjukkan simpati kepada Sunan Kudus dan siap untuk beralih ke Islam. Meskipun demikian, hewan sapi bukan merupakan hal yang diharamkan dalam agama Islam. Namun, masyarakat Kudus terus mengikuti tradisi ini, seperti mengorbankan hewan qurban pada hari raya Idul Adha dengan kerbau atau kambing.

### **Strategi Dakwah Toleran Sunan Kudus**

Sunan Kudus berhasil menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang damai, inklusif, dan penuh toleransi, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang beragam budaya dan agama. Sunan Kudus, putra Raden Usman Haji, juga disebut Ja'far Shadiq, disebut “ Sunan Ngudung “ dari Jipang Panolan yang banyak orang percaya berasal dari Sunan Kalijaga. Hal serupa dilakukan Sunan Kalijaga, cara berdakwahnya pun menggunakan pendekatan, sangat toleransi terhadap budaya setempat dan cara pelayanannya. Sunan Kudus tidak membedakan antara ras atau agama dalam komunikasi dengan orang lain. Sunan Kudus, namanya Kiai Telingsing yang berketurunan Cina, bahkan sangat menghargai tokoh-tokoh agama yang paling awal hadir di Kudus. Sunan Kudus hanya menjadi pemandu bagi Kiai Telingsing di Suggingan yang digambarkan mempunyai keadaan sosial budaya yang lebih maju dibandingkan masyarakat Kudus saat ini.

Komunikasi yang dekat dengan Sunan Kudus dengan masyarakat lokal, serta terjalinnya hubungan manunggal dengan masyarakat akar rumput, dapat digunakan sebagai ukuran seberapa sukses Sunan Kudus dalam menyebarkan dakwah Islam di Kudus dan wilayah sekitarnya yang dekat dengan pantai. Di sisi lain, Sunan Kudus sangat inovatif dalam menggambarkan kisah-kisah yang menekankan pelajaran moral yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti yang melibatkan pelecehan seksual. Sapi yang ditemukan di dekat Menara Kudus dalam cerita Sunan Kudus bukan karena sapi itu dianggap suci atau malu. Melainkan terungkap bahwa ada suatu masa ketika Sunan Kudus merasa kewalahan dan pada saat itulah ia berhasil memperoleh sapi air (lembu).

Penghormatan Sunan Kudus pada sapi, bahwa manusia harus mempertahankan lingkungan hidup dan bertindak sesuai dengannya (*ma'rifatul kaunliyah*), lebih kepada bentuk

kesalihan terhadap sesama makhluk Tuhan. Selanjutnya, Sunan Kudus secara konsisten memberikan pelajaran yang mendalam dan menggugah pikiran yang berpusat pada pelajaran moral dan aqidah, yang akhirnya menarik banyak orang yang tertarik dengan ajaran Sunan Kudus. Ini adalah cara Sunan Kudus mewujudkan tujuan Walisongo dengan menggunakan strategi dialog dan respons, tentang adat istiadat, tradisi, dan hari libur setempat. Sunan Kudus, tetapi menonjolkan penggunaan jalur kultural, yang menggunakan karakter tersendiri dalam pendekatan terhadap masyarakat Kudus dan sekitarnya. Tidak, jalur struktural akan dibagikan dengan bergabung sebagai panglima perang di Kesultanan Demak.

*Pertama*, menciptakan ruang keagamaan dengan membaginya menjadi Masjid Al-Aqsha dan Menara Kudus yang susunan strukturnya 111. Konstruksi sosial di warisan budaya Sunan Kudus menurut Dandung Budi Yuwono menekankan adat istiadat setempat, seperti bangunan pura, dan tempat suci untuk Hindu. Kehadiran Masjid Al-Aqsha dan Menara Kudus menandakan bahwa tegaknya kepercayaan kuno (Hindu) lambat laun memudar, digantikan oleh kepercayaan baru (Islam). Namun, kepercayaan kuno yang tidak sesuai dengan Islam dan dianut umat Hindu ditolak sepenuhnya.

*Kedua*, budaya; antara lain diungkapkan dengan cara sebagai berikut: 1) Konstruksi Menara Kudus menunjukkan hubungan budaya Islam dan Hindu, menampilkan nilai-nilai dari berbagai budaya (Islam, Hindu, Persia, dan Tiongkok) dalam bentuk bangunan keagamaan yang istimewa. Menara Kudus tidak tepat disebut sebagai “Menara Multikultural“. 2) Mempromosikan sapi atau sapi yang dihormati oleh orang Hindu dengan menempatkannya di depan masjid, memaksa orang untuk masuk. Selain itu, masyarakat Kudus hingga saat ini belum menjadikan sapi sebagai salah satu bentuk sikap yang cukup toleran saat ini. 3), Menonjolkan cerita atau puisi yang banyak mengandung humor, seperti Maskumambang dan Mijil (Hamami Zada, 2006; Imran, 1989. Sunan Kudus juga berusaha menghidupkan kembali gending atau cerita-cerita tertentu yang sebelumnya tidak memiliki nilai islam dengan semangat ketauhidan.

Kota Kudus telah menjadi bagian dari penyebaran Islam di Jawa sejak awal. Kota Jawa yang terkenal dengan pengetahuan dan kemajuan agama Islam adalah kota Kudus, meskipun kenyataannya bahwa predikat tersebut hanya berlaku untuk wilayah kota, yaitu Kudus Kulon, area di luarnya Kudus Kulon dianggap sekuler (Bonef, 1983, dalam Sardjono 2009, [eprints.undip.ac.id/1747](http://eprints.undip.ac.id/1747)). Dikenal sebagai komunitas yang taat agama, Kudus Kulon

menghindari segala hal yang dilarang oleh agama. Dalam menjalankan kepercayaan mereka, masyarakat Kudus mematuhi ajaran Sunan Kudus.

Kawasan di bawah Menara Kudus-Kauman, Kerjasan, dan Langgar Dalem dikenal sebagai Kudus Kulon. Perkampungan terletak di Kudus Kulon, sebuah wilayah yang tenang dan eksklusif. Orang-orang di daerah ini sangat religius, masyarakat yang mengikuti ajaran agama dan menghindari segala aturan agama, perilaku mereka tersebut berdasarkan ajaran yang telah diajarkan oleh Sunan Kudus. Karena mereka adalah penganut agama Islam, aktivitas di masyarakat tersebut banyak bernuansa agama, seperti menjalankan segala ibadah yang dilaksanakan di Masjid dan Menara Kudus. Selain itu, umat suci mengikuti nasihat Sunan Kudus atau yang biasa disebut sebagai Mbah Sunan.

Pada tahun 60-an, ada tiga kelompok orang di Kudus, yaitu pegawai, pedagang, dan orang kecil. Pertama, golongan pegawai, juga disebut sebagai golongan priyayi, karena mereka bekerja di pemerintahan Belanda, sebagai pegawai tinggi, dokter, dan ahli hukum. Kedua, golongan pedagang yang terdiri dari pedagang dan pengusaha, sebagian besar santri dan tinggal di kota-kota tua. Ketiga, kelompok yang lebih kecil terdiri dari buruh pabrik, pelayan, dan petani. Grup ini tinggal di daerah pertanian dekat kota. Pengelompokan sosial di Kudus Kulon berdasarkan lokasi, keagamaan atau ketaatan. Masjid, Menara, dan Kudus Kulon menunjukkan kebenaran dan kebesaran masyarakat, dan faktor tempat tinggal juga mempengaruhi kelompok yang mendasari ketaatan beragama. Akibatnya, dianggap bahwa orang-orang yang tinggal di bawah Menara Kudus berasal dari Sunan Kudus atau Wali Kudus atau "*Kelompok Wali Dalam*. Kelompok ini dianggap sebagai penganut Islam yang setia dan dikenal sebagai masyarakat Kudus Kulon, yang tinggal di luar Menara Kudus.

Kudus dianggap unggul dalam industri, dengan banyak pabrik gula di pinggir kota dan banyak pabrik kertas di mana-mana. Hampir di setiap jalan di kota terlihat pabrik kretek besar atau kecil. Masjid adalah pusat aktivitas keagamaan dan sosial masyarakat Kudus Kulon, jadi masjid sangat penting dalam aktivitas keagamaan. Masjid Menara Kudus menjadi pusat komunitas kota lama untuk ibadah sehari-hari masyarakat sekitarnya serta untuk ibadah bersekala besar yang jauh atau ritus tahunan masyarakat Kudus. Masjid juga digunakan sebagai tempat untuk kegiatan sosial dan mereka memainkan peran penting dalam interaksi masyarakat sekitarnya. Komponen religius ini juga menunjukkan praktik ibadah sehari-hari, menurut Latif, tradisi Buka Luwur (mengubah kain penutup makam Sunan Kudus) dan Dandangan (menyambut bulan Ramadhan) menunjukkan nuansa religiositas dalam tata

ruang rumah. Di depan rumah ada sumur, yang dimaksudkan sebagai tempat bersuci sebelum melakukan ibadah.

Karena perkawinan biasanya terjadi hanya di sekitar “Lingkaran Dalem” yang masih merupakan lingkungan kerabat, komunitas Kudus Kulon terutama *Kauman, Kerjasa, Langgar Dalam* dan sebagian yang tinggal di sekitar Menara Kudus masih memiliki hubungan kerabat, perkawinan di lingkungan mereka sendiri bertujuan untuk mempertahankan kekayaan keluarga mereka, walaupun hubungan seperti ini sudah mulai memudar saat ini, jejaknya masih dapat diidentifikasi. Sebagian besar dari mereka tinggal dalam kelompok dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain dengan menarik diri atau tertutup.

Tradisi yang bernuansa Islami masih dilakukan oleh masyarakat Kudus Kulon hingga saat ini. Adat istiadat keagamaan yang dilakukan setiap tahunnya berhubungan dengan Sunan Kudus, seperti perayaan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau perayaan *Muludan*. Di Masjid Menara, tradisi lain yang disebut Buka Luwur diadakan untuk memperingati kematian Sunan Kudus. Orang-orang berziarah ke sana dan membaca tahlil, kitab *Al-Barzanji*, dan sholawatan. Pondok pesantren juga tersebar di Kudus Kulon. Santrinya terdiri dari warga luar kota seperti Jepara, Demak, Kendal, Semarang, Tegal, dan lain-lain. Pondok pesantren ini berkembang dan menjadi populer di seluruh Pulau Jawa dan bahkan di seluruh Nusantara. Kekuatan Kudus berkurang ketika Sunan Kudus meninggal pada tahun 1550 dan kerajaan Islam Mataram mengambil alih hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kawasan Kudus Kulon terdiri dari Desa Kauman, Kerjasa, Langgar Dalem, dan terletak di sekitar Masjid Menara Kudus. Secara Geografis, kota lama ini berada di sebelah barat Kaligelis, Jalan Kiai Haji Asnawi memotongnya di sebelah barat, Jalan KH Ahmad Dahlan berada di sebelah utara dan Jalan Sunan Kudus berada di sebelah selatan. Terdapat 17 tempat peribadatan di area tengah Menara, salah satunya adalah Masjid Menara, juga dikenal sebagai Masjid Jami'. Masjid Menara di kawasan kota Lama berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan, acara, dan masjid-masjid di sekitarnya berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat di sekitarnya (Sumintarsih, 2019). Sunan Kudus adalah tokoh utama dalam islamisasi di pulau Jawa, khususnya di daerah Kudus dan semua kearifan lokal tentang masyarakat Kudus, baik yang sudah punah maupun yang masih di pertahankan oleh masyarakat.

### **Motif Sunan Kudus Melarang Menyembelih Sapi**

Metode dan strategi dakwah yang diterapkan oleh Sunan Kudus bertujuan untuk membentuk masyarakat Muslim yang memiliki akhlak mulia, yang siap untuk menghormati dan menghargai keyakinan masyarakat Hindu yang meyakini sapi sebagai hewan suci. Oleh karena itu, larangan menyembelih sapi dianggap sebagai salah satu sarana efektif dalam pendidikan karakter bagi masyarakat Kudus yang beragam, dengan tujuan memupuk nilai-nilai kebajikan berupa toleransi dan sikap saling menghargai dalam interaksi antar komunitas agama. Toleransi ini menciptakan suasana yang nyaman dan bersahabat dalam kehidupan beragama, yang merupakan bagian dari tradisi Nahdliyyin. Keberagaman budaya yang terjadi di Masjid Menara Kudus disebabkan oleh pendekatan Sunan Kudus yang tetap menghormati kepercayaan masyarakat Hindu di Kudus. Selain itu, asimilasi budaya juga terjadi karena Islam mengajarkan prinsip bahwa tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama Islam, dan menunjukkan sikap toleransi beragama yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam (Atulwafiyah, 2023).

Hal ini karena tidak semua jenis hewan dapat dikonsumsi oleh umat Islam. Islam memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan hewan-hewan yang boleh dikonsumsi. Pada dasarnya, semua hewan yang dipandang baik oleh orang Arab adalah halal, kecuali hewan yang diharamkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Adapun salah satu dari kriteria tersebut adalah hewan yang memiliki taring yang kuat untuk memangsa (al Ghazi, 2021). Dari kriteria tersebut maka, sapi merupakan hewan yang tidak memiliki taring dan artinya dapat dikonsumsi. Sebagai hewan yang boleh dikonsumsi, sapi juga termasuk hewan yang biasa dijadikan hewan kurban terutama oleh masyarakat Indonesia secara umum, mengingat sapi merupakan hewan yang bisa dikatakan banyak di Indonesia.

Di Arab, orang Islam biasanya menggunakan unta atau kambing sebagai hewan kurban, yang hal itu dilakukan karena di sana sangat jarang terdapat hewan ternak berupa sapi, sedangkan syarat dari hewan kurban itu sendiri adalah harus berupa hewan ternak. Di Indonesia, sapi merupakan hewan yang sudah lumrah dijadikan hewan ternak oleh masyarakat Indonesia, karena selain dagingnya bisa dimakan, sapi juga sangat membantu para petani dalam membajak sawah misalnya. Jadi dari situ tidaklah heran jika sapi lumrah dijadikan binatang ternak sekaligus konsumsi masyarakat Indonesia, yang setelah kedatangan Islam pun sapi juga digunakan sebagai hewan kurban oleh umat muslim Indonesia.

Adapun asal usul kenapa masyarakat Kudus enggan menyembelih sapi, bahkan ketika pelaksanaan kurban sekalipun adalah fatwa Sunan Kudus untuk tidak menyembelih sapi dan menggantinya dengan kerbau (hewan yang masih satu jenis dengan sapi), dengan maksud penerapan strategi dakwah Sunan Kudus pada saat itu.

Fatwa "Larangan menyembelih sapi" dapat diartikan sebagai sebuah upaya pendidikan tentang toleransi antar umat beragama. Pendekatan dan strategi dakwah yang diterapkan oleh Sunan Kudus mengandung pandangan untuk mengedukasi umat Islam agar berperilaku yang mulia, termasuk dalam hal menghormati dan menghargai kepercayaan masyarakat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci (Syakur, 2021).

Selama proses Islamisasi pulau Jawa, Walisongo menggunakan berbagai pendekatan dakwah, mulai dari wayang kulit sebagai pendekatan dalam aspek kesenian, perdagangan dalam aspek perekonomian dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan dakwahnya tersebut, tentunya Walisongo telah mempertimbangkan dan memikirkan apa yang seharusnya dilakukan dalam proses islamisasi ini dengan menyesuaikan pada daerah yang menjadi objek dakwah mereka. Menariknya, Sunan Kudus melihat komunitas Kudus yang pada saat itu mayoritas beragama Hindu, Sunan Kudus mengeluarkan suatu fatwa kepada umat muslim ketika itu untuk tidak menyembelih sapi dan menggantinya pada kerbau. Hal ini tiada lain dan tiada bukan merupakan suatu bentuk toleransi yang dilakukan oleh Sunan Kudus demi terciptanya masyarakat plural yang toleran dan bisa hidup rukun satu sama lain. Selain itu, dari adanya fakta bentuk toleransi yang dilakukan sunan kudus dengan fatwanya tersebut juga merupakan bentuk dakwah secara tidak langsung, yaitu Sunan Kudus menunjukkan bahwa Islam sangat toleran dan cinta perdamaian.

Sampai saat ini, masyarakat Kudus melestarikan tradisi yang sudah ada sejak dulu, yaitu larangan penyembelihan sapi. Hal ini dilakukan oleh masyarakat kudus sebagai bentuk sikap kepatuhan terhadap apa yang datangnya dari sosok yang mereka hargai, yang dengan jasanya pula Islam tersebar di pulau Jawa khususnya daerah Kudus, yang tiada lain beliau adalah Sunan Kudus itu sendiri. Masyarakat Kudus memiliki tradisi yang kuat untuk tidak menyembelih sapi, oleh karena itu, tradisi tersebut tidak terkikis meskipun dengan perkembangan zaman sekalipun. Setidaknya, terdapat 4 alasan dalam pelestarian tradisi tersebut, 1). Menjaga peninggalan Sunan Kudus, 2). Sebagai bukti keotentikan dakwah sunan Kudus di masa silam, 3) menghormati umat hindu yang masih ada smpat saat ini, 4).

Menjaga nilai-nilai warisan budaya yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam (Drajat, 2021).

Dari situlah kemudian, kerukunan antar umat beragama di kota Kudus dapat terwujud sampai saat ini. Umat muslim dan umat Hindu dapat hidup secara berdampingan, dan umat Hindu juga mengindahkan dan menghormati sikap masyarakat muslim kudus untuk tidak menyembelih sapi. Dimulai dari hal-hal sederhana inilah masyarakat kudus menjadi rukun, damai dan harmonis dengan tanpa pengucilan dan penindasan, yang hal ini sangat berbeda dengan interaksi sosial umat Hindu dan umat muslim di India.

### **E. Kesimpulan**

Fatwa larangan penyembelihan sapi oleh Sunan Kudus tidak lepas dari keadaan atau konteks sosial, agama dan budaya pada zamannya. Dimana, masyarakat Kudus sebelum Islam datang sudah menganut berbagai macam agama dan keyakinan.

Larangan penyembelihan sapi oleh Sunan Kudus merupakan bagian dari proses strategi dakwah toleran yang ia lakukan untuk melangsungkan proses Islamisasi di Kudus. Larangan tidak menyembelih sapi dan diganti dengan penyembelihan kerbau, menjadi kearifan lokal tersendiri bagi masyarakat Kudus sebagai bentuk toleransi dan sebagai metode dakwah sunan Kudus.

Larangan penyembelihan sapi oleh Sunan Kudus sebagai bentuk penghormatan tradisi dan keyakinan agama lain, bukan melarang secara hukum mutlak dan permanen, sehingga memungkinkan diperbolehkan menyembelih sapi pada waktu dan tempat yang tepat. Sedangkan pelestarian dari tradisi tersebut tiada lain dan tiada bukan adalah upaya masyarakat kudus untuk menghormati segala hal yang datangnya dari Sunan Kudus, mengingat Sunan Kudus adalah sosok figur yang menjadi aktor utama dalam upaya Islamisasi Pulau Jawa.

Hasil kajian ini dapat berkontribusi dalam upaya meneguhkan kembali bahwa penghormatan tradisi lokal menjadi point penting untuk memperkuat paradigma moderasi beragama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, dkk. Ed. (2008). *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atulwafiyah, Ati. Dkk. (2023). Eksistensi Makna Larangan Penjualan Sapi di Kota Kudus. *Jurnal UInSCof: The Ushuluddin International Student Conference* Vol.1, No. 2. 1096-1107.  
<https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/UInScof2022/article/view/1111/867>
- Daniah. (2016). "Kearifan Lokal (Local Wisdom) Sebagai Basis Pendidikan Karakter". *Jurnal Pendidikan*. 1-14. <https://ejournal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/1060/244>
- Farobi, Z. (2018). *Sejarah Wali Songo, Perjalanan Penyebaran Islam di Nusantara*. Yogyakarta: Muezaa
- Mujib, A. (2021). "Sejarah Masuknya Islam dan keragaman Kebudayaan Islam di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan*. 117-124.  
<https://www.ejournal.igrometro.co.id/index.php/pendidikan/article/view/164>
- Qasim, Muhammad. (2021). *Fathul Qorib*. Jakarta: Maktabah at Turmusi Titturasi
- Rachmawati, Yuliana Nurhayu. (2018). Skripsi: "Sunan Kudus: Dinamika Ajaran, Tradisi dan Budaya di Kudus Jawa Tengah Tahun 1990-2015". Jakarta.
- Shofa, Rizka Maula. (2020). *Respon Masyarakat Terhadap Sejarah Syekh Ja'far Shoddiq tentang Larangan Menyembelih Hewan Sapi di Kudus*. Thesis: Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/18971/>.
- Sibarani, Robert. (2023). *Hakekat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Yogyakarta: Penerbit Lontar.
- Sumintarsih, dkk. (2016). Gusjajang: Etos Kerja dan Perilaku Ekonomi Pedagang Kudus. D.I. Yogyakarta; Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Sunyoto, A. (2017). *Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkapkan Wali Songo sebagai Fakta Sejarah*. Tangerang Selatan: Pustaka IIMan dan LESBUMI PBNU.
- Suyono, Agus. (2011). *Wali Songo Rekonstruksi sejarah yang disingkirkan*, Jakarta: Tras Pustaka.
- Syakur. (2021). Pendidikan Karakter dalam Larangan Menyembelih Sapi (Menelisik Filosofi Ajaran Sunan Kudus). *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang*. 18-38. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/PROGRESS/article/view/2335/pdf>

- Tim Penyusunan Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*, Cet 1. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Zakiya, Drajat. (2015). “Warisan Islam Nusantara”. *Jakarta: Jurnal al Turats*. Vol. XXI No.1. 77-91. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-turats/article/viewFile/3827/2804>
- Zuhairi, Misrawi. (2007). *Al Qur'an Kitab Toleransi Inkusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*. Jakarta Selatan: Penerbit Fitrah.

Muttaqien